



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TIAKUR

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor :503/66/IO/DPMTSP/2023

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
3. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah (Berbasis Resiko dan Non Perizinan) Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 400.3.2/DPK-389/REK/IX/2023 Tanggal 04 Juli 2023
5. Surat Permohonan dari Pengelola KB Jestria Nomor : 02. KBJIS/PER/VI/2023 Tanggal 26 Juni 2023

Nama Lembaga : **KB JESTRIA**
Jenis Lembaga : **SATUAN PAUD (Layanan KB)**
Alamat Lembaga : **Desa Ilbutung Kec. Pulau Masela**
Pemimpin/Penyelenggara : **SANTJI WATRUTY**
Tanggal dan Tahun Pendirian : **23 Februari 2015**
Bentuk Lembaga : **Kolektif (Kelompok)**

Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Anak Usia Dini (Layanan KB) sejak Operasional ini dikeluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 20 Oktober 2028 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan izin perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur
Pada Tanggal : 20 Oktober 2023

a.n. **BUPATI MALUKU BARAT DAYA**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MACARIA LOUHENAPESSY, S.Sos

Pembina Utama Muda
NIP. 19651126 198603 2 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen TK dan Dikmas di Jakarta,
2. Balai Pengembangan TK dan Dikmas Prov. Maluku di Ambon,
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur,
4. Camat Pulau Masela di Latalola Besar,
5. Kepala Koordinator Wilayah Pendidikan Kec. Pulau Masela di Latalola Besar,
6. Kepala Desa Ilbutung di Ilbutung ,
7. Arsip.